



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR :1864 /PDT.P/2018/PN.Btm.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama :

TUAHMAN PURBA, Medan, 13-12-1958, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen. Pekerjaan Swasta, alamat Perumahan Centre View Blok A No. 20 Rt.001 Rw.003 Kel. Taman Baloi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 1864/ PDT.P/ 2018/ PN. Btm, tanggal 30 November 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171101312580001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama : Dharmayanti Hutagalung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan , No. 194/G/JS/1991, yang dikeluarkan oleh Kepla Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Selatan ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya Dharmayanti Hutagalung tersebut telah dikarunia anak sebanyak 1 (satu) orang

Hal 1 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak kandung bernama : ESTER MARLINA PURBA, Jenis kelamin
putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 30 Maret 1998 ;

4. Bahwa saat ini Pemohon adalah orangtua tunggal dari ESTER MARLINA PURBA dikarenakan istri Pemohon sekaligus sebagai ibu kandung dari anaknya telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 di Jakarta karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.2171-KM-14022018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
5. Bahwa almarhum istri dari Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan satu orang anak juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Teluk Tering (Komplek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN PURBA;
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual/ mengagunkan tanah dan bangunannya yang berupa :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Teluk Tering (Komolek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN PURBA dan akan menggunakan uang hasil penjualannya/ menjaminkan untuk membiayai biaya pendidikan anak Pemohon dan menambah modal usaha pemohon; .
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara bahwa anak Pemohon belum masuk katagori dewasa karena belum genap berumur duapuluh satu tahun sehingga konsekwensi hukumnya adalah belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan / tindakan hukum ;
8. Bahwa mengutip Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Apabila dari salah satu kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua " ;
9. Bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon selaku orangtua (ayah) kandung dan juga sebagai wali

Hal 2 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengurus dari ESTER MARLINA PURBA, wajar kiranya bila melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dan Dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TUAHMAN PURBA** adalah orangtua (Ayah) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anak yang belum dewasa bernama : ESTER MARLINA PURBA ;
- 3 . Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **TUAHMAN PURBA** sebagai orangtua (ayah) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak yang bernama : ESTER MARLINA PURBA anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **DHARMAYANTI HUTAGALUNG** (almarhum) Khusus untuk membuat dan / atau menanda tangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjual/ mengangunkan tanah dan bangunannya berupa :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Teluk Tering (Komolek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak **TUAHMAN PURBA**;
4. Menyatakan biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi

Hal 3 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sehelai fotocopy sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I No.2171101312580001 , atas nama Tuahman Purba, tanggal 25-01-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanda bukti **P - 1 ;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk R.I No.2171107003980004 , atas nama Ester Marlina Purba, tanggal 18-07-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, tanda bukti **P - 2 ;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 194/G/JS/1991, tanggal 15 Agustus 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Selatan , tanda..... **P - 3 ;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-14022018-0003, tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , tanda..... **P - 4 ;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2953/DISP/KI-CS-BTM/2012 , tanggal 29 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam , tanda.. **P - 5 ;**
6. Surat Pernyataan Ahli Waris an. Tuahman Purba dan Ester Marlina Purba, yang dikeluarkan Lurah Taman Baloi yang diketahui oleh Camat Batam Kota, tanda **P-6 ;**
7. Fotocopy Kartu Keluarga an. Tuahman Purba , Nomor : 2171100511090018, Tanggal 18-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti **P - 7 ;**
8. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 Kabupaten/ Kotamadya Kota batam Kecamatan Nongsa Desa/ Kelurahan Te;luk Tering Propinsi Kepulauan Riau letak tanah di Komplek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No.05 dengan luas 90m2 (Sembilan puluh meter persegi) tanda **P - 8 ;**
9. Fotocopy Surat Keterangan Lunas No. 438/BDP/KRD-OPR/X/18 an, Tuahman Purba atas Sertifikat No.2588/Teluk Tering oleh PT. BPR Dana Putra tanggal 24 Oktober 2018 tanda **P - 9 ;**

Hal 4 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Fotocopy Permohonan Pelepasan Roya No. 437/BDP/KRD-OPR/X/18,
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Hak Tanggungan Rp. 500.000.000,- atas nama Tuahman
Purba , tanggal 24 Oktober 2018 oleh PT. BPR Dana Putra , tanda
.....**P - 10** ;

11. Fotocopy Permohonan Pelepasan Roya No. 436/BDP/KRD-OPR/X/18,
dengan nilai Hak Tanggunga Rp. 137.500.000, atas nama Tuahman
Purba , tanggal 24 Oktober 2018 oleh PT. BPR Dana Putra ,
tanda**P - 11** ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-11**
telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan sesuai dengan
aslinya surat bukti mana telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga
surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon
dipersidangan telah pula memajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan
keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1. **Desy Meytha Saragih**
2. SAKSI **Marojahan Siahaan** ; -

Saksi 1. : Desy Meytha Saragih , pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum istri
Pemohon yang bernama **DHARMAYANTI HUTAGALUNG**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 1(satu) orang, anak
yang bernama : **ESTER MARLINA PUBA** yang masih dibawah
umur ;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
28 November 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon
dengan almarhum istri Pemohon (**DHARMAYANTI HUTAGALUNG**)
ada memiliki sebuah bangunan permanen terletak di Komplek

Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2
(Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Hal 5 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak dan pengembangan usahanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang akan dijualnya adalah atas nama pemohon dari hasil perkawinan pemohon dengan almarhum istri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika rumah itu dijual oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ;

Saksi 2. : Marojahan Siahaan , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum istri Pemohon yang bernama **DHARMAYANTI HUTAGALUNG**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 1(satu) orang, anak yang bernama : **ESTER MARLINA PUBA** yang masih dibawah umur ;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istri Pemohon (**DHARMAYANTI HUTAGALUNG**) ada memiliki sebuah bangunan permanen terletak di Komplek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN PURBA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anaknya dan pengembangan usahanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang akan dijualnya adalah atas nama pemohon dari hasil perkawinan pemohon dengan almarhum istri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika rumah itu dijual oleh Pemohon ;

Hal 6 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum istri
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **DHARMAYANTI HUTAGALUNG**;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ada 1(satu) orang, anak yang bernama : **ESTER MARLINA PUBA** yang masih dibawah umur ;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2017 karena sakit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istri Pemohon (**DHARMAYANTI HUTAGALUNG**) ada memiliki sebuah bangunan permanen terletak di Komolek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN PURBA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anaknya dan pengembangan usahanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang akan dijualnya adalah atas nama pemohon dari hasil perkawinan pemohon dengan almarhum istri Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan jika rumah itu dijual oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal pokok yaitu :

- **Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak Pemohon ;**

Hal 7 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memberikan Izin kepada pemohon untuk menjual /
putusan.mahkamahagung.go.id
mengalihkan hak-hak atas harta bendanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah tuntutan dari pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak sebagai berikut :

Ad. 1 Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali ;

Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya adalah Ayah kandung dari anak-anaknya yang bernama :

- **ESTER MARLINA PURBA** , jenis kelamin **PEREMPUAN**, lahir di **Bekasi**, pada tanggal **30 Maret 1998** ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan bukti P-1 s./d P-11 berupa Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan serta Kutipan Akta Kelahiran, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan adalah benar bahwa nama anak-anak yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah anak dari suami isteri **TUAHMAN PURBA** (Pemohon) dan **DHARMAYANTI HUTAGALUNG** (Alm) ;

Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi dibawah sumpah maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak bernama :

- **ESTER MARLINA PURBA** , jenis kelamin **PEREMPUAN**, lahir di **Bekasi**, pada tanggal **30 Maret 1998** ;
MASIH DIBAWAH UMUR ;

Bahwa oleh karena anak bernama **ESTER MARLINA PURBA** , jenis kelamin **PEREMPUAN**, lahir di **Bekasi**, pada tanggal **30 Maret 1998**, adalah anak dari Pemohon yang masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahn 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “ *Anak yang belum cukup umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya* “,

Hal 8 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari orang
putusan.mahkamahagung.go.id

tua anak tersebut, cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka demi hukum dan keadilan, menetapkan Pemohon bernama **TUAHMAN PURBA** sebagai wali AYAH yang sah, yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anaknya yang masih dibawah umur bernama **ESTER MARLINA PURBA** , jenis kelamin **perempuan**, lahir di **Bekasi**, pada tanggal **30 Maret 1998**, hingga anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan ;

Ad. 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual/ mengalihkan hak-hak atas harta bendanya ;

- Bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam permohonannya telah membeli sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Komplek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak TUAHMAN PURBA, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Pemohon bersama dengan anak pemohon bermaksud menjual harta benda tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon membutuhkan biaya untuk guna menyekolahkan anaknya ;

Bahwa sekarang timbul permasalahan hukum, apakah Pemohon dapat diizinkan untuk menjual harta tersebut diatas ? maka pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa : “ **Orangtua tidak diperbolehkan**

Hal 9 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang putusan.mahkamahagung.go.id dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya “ ; --

Bahwa dalam hal ini Pemohon bermaksud menjual harta miliknya yang diatas namakan Pemohon dan anaknya, dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan buat biaya untuk modal usaha guna menyekolahkan anak-anaknya, hal ini dapat diharapkan akan bisa menambah penghasilan pemohon sehingga dapat merawat, mendidik dan membesarkan anaknya tersebut dan juga untuk kebaikan masa depan anaknya kelak dan hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan tentang keadaan Pemohon bahwasanya pemohon kekurangan modal untuk usaha pemohon ;

Bahwa oleh karena hasil penjualan harta tersebut akan dipergunakan untuk menyekolahkan anak Pemohon, maka menurut hemat Pengadilan dalam hal ini jelas telah ada urgensi yaitu untuk kelangsungan usaha Pemohon dan kebaikan masa depan anaknya kelak, sehingga diperlukan sejumlah uang untuk usaha serta pembiayaan pendidikan anak Pemohon yang masih sekolah ;

Bahwa dengan pertimbangan yuridis diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberikan izin untuk menjual harta benda atas nama pemohon dari perkawinan pemohon dengan almarhum istrinya yang bernama **DHARMAYANTI HUTAGALUNG** yang sudah meninggal dunia adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Bahwa oleh karena tuntutan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak Pemohon menjual harta benda tersebut diatas, hasil penjualan mana akan dipergunakan untuk modal usaha guna menyekolahkan anaknya sehingga dapat diharapkan senantiasa memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil

Hal 10 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, oleh sebab berdasarkan hukum, maka membebankan ongkos perkara ini kepada pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **TUAHMAN PURBA** adalah orangtua (Ayah) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anak yang belum dewasa bernama : **ESTER MARLINA PURBA** ;
- 3 . Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **TUAHMAN PURBA** sebagai orangtua (ayah) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak yang bernama : **ESTER MARLINA PURBA** anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **DHARMAYANTI HUTAGALUNG** (almarhum) Khusus untuk membuat dan / atau menanda tangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjual/ mengangunkan tanah dan bangunannya berupa :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Teluk Tering (Komolek Ruko Tri Nusa Jaya Blok A No. 05) yang Luasnya 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2588 atas nama pemegang Hak **TUAHMAN PURBA**;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000.- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018**, oleh kami **JASAE L .SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang bersidang di Batam, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal 11 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NETTY SIHOMBING.SH.MH** Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT

-ttd-

-ttd-

(NETTY SIHOMBING.SH.MH)

(JASAEI .SH.MH)

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Ongkos Perkara..... Rp. 75.000,-

PNBP..... Rp. 5.000,-

ATK Rp. 70.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Pen .No.1864/Pdt.G/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)